

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

WIBI HARYO WIHAMBODO

No. Mahasiswa: 16410468

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021


**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 12 Maret 2021


Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Idul Rishan, Dr., S.H., L.L.M.
3. Anggota : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : WIBI HARYO WIHAMBODO

NIM : 16410468

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya siap menerima sanksi, baik sanksi akademik, administratif, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya diatas. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan

“Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Februari 2021

Yang membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem, the number '2000', and the text 'METERAI TEMPEL' and '7B1AJX026770473'.

Wibi Haryo Wihambodo

NIM: 16410468

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Wibi Haryo Wihambodo
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 07 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat Terakhir : Pedaran, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta.
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Wandoyo,
 - b. Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (Polri)
 - c. Nama Ibu : Hardiani,
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Ngijon 3
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 1 Minggir
 - c. SMA : SMAN 1 MINGGIR
10. Email : Wibiharyo0@gmail.com



Yogyakarta,
Penulis,

(WIBI HARYO WIHAMBODO)
No. Mahasiswa 16410468

HALAMAN MOTTO

“Sepi ing pamrih, rame ing gawe, banter tan mblancang, dhuwur tan nungkuli.”

(Bekerja keras dan bersemangat tanpa pamrih, cepat tanpa harus mendahului,
tinggi tanpa harus melebihi)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta
kesulitan itu ada kemudahan”



~ Q.S Asy-Syarh :5-6 ~

"Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning hyang sukmo."

(Lakukan yang kita bisa, setelahnya serahkan kepada Tuhan)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayah yang sangat hebat

WANDOYO


Ibu yang sangat hebat

HARDIANI

Sahabat-sahabatku

Dan

Almamaterku Tercinta



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawatan dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Segala proses yang telah penulis jalani dari awal penulisan skripsi ini sampai dengan titik akhir, yang penulis sebenarnya sadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikan Skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Tuhan yang selalu memberikan kasih sayang kepada hambanya dan selalu menjadi penolong umatnya yang berada dalam kesulitan.
2. Rasulullah SAW rasul Allah yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H.
4. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan segala nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir secara sempurna.
5. Bapak Abdurrahman Al-Faqih S.H., M.A., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan, yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat-nasihat yang penulis butuhkan.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
7. Keluarga Besar Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu penulis dalam kelancaran pengerjaan tugas akhir.
8. Bapak Wandoyo sebagai bapak yang luar biasa yang selalu menyangi penulis tanpa batas, yang selalu berjuang untuk penulis tanpa mengenal lelah, untuk selalu berdoa untuk penulis. Terimakasih sudah mendukung dan menjadikan penulis sekuat dan sehebat sekarang.
9. Ibuku tercinta Hardiani, sebagai Ibu terbaik yang menjadi semangat penulis untuk masa sekarang dan masa depan, sebagai ibu yang selalu menyayangi penulis tanpa batas, yang selalu mendukung apapun keputusan penulis, yang selalu mendoakan penulis tanpa pernah berhenti.

Terimakasih telah mendukung penulis sehingga penulis menjadi kuat dan hebat seperti sekarang ini.

10. Untuk adikku, Agel Cahyo Sadewo, yang selalu menjadi kebanggan keluarga, terimakasih telah menjadi *support system* penulis selama ini
11. Teruntuk saudara-saudara semasa perkuliahan, Anajla, Ardia, Ressa, Rosyid, Abduh, Akbar, Abhinawa, Vikron, Alfitra, Aninditya, Agus, Ressa, Angela, Intan, Nana, Anin, alfian, Hamdan, Bayu, Arya, Arsyad, Rysky, Buana, Ilham, Aji, Elita, Citra, Retta, Sheila, Hazaq, Aisar, Saida, Findi, Nate, Fakhrur, Yusi, Widya, Yoga, Intan, Anam, Irfan, Ifan, Dimas, Bagas Indra, Yusuf, Raka, Noza, Fajar, Husein, Safri, Bismo, Andira, Erlina, Lintang, Kamal, Afifah, terimakasih sudah menjadi saudara-saudara terbaik semasa perkuliahan, terimakasih sudah menjadi tempat penulis berbagi pikiran, terimakasih sudah menjadi yang terbaik selama masa perkuliahan.



12. Serta kepada sahabat-sahabat lainnya serta orang-orang penting lainnya yang tidak mungkin penulis bisa sebutkan satu persatu, terimakasih atas cinta kalian. Semoga penulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat banyak bagi masyarakat dan juga pada perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta,
Penulis,

(WIBI HARYO WIHAMBODO)

No. Mahasiswa 16410468

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMN PENGESAHAN.....	iv
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Pengertian prostitusi	9
2. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi Online	10
3. Penegakan Hukum.....	13
F. Definisi oprasional	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Objek Penelitian	16
4. Subjek Penelitian.....	17
5. Lokasi Penelitian	17
6. Sumber Data Penelitan	17
7. Teknik Pengumpulan Data	18
8. Metode Analisis Data	18

H. Kerangka penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI, PEMBUKTIAN SERTA ALAT BUKTI, DAN <i>E-COURT</i>.....	23
A. Tindak Pidana Prostitusi Online	20
1. Pengertian Prostitusi	20
2. Pengertian Prostitusi Online	26
3. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Hukum di Indonesia.....	26
4. Prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	31
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan	34
Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	34
C. Upaya Menanggulangi Kejahatan.....	37
D. Penegakan Hukum.....	37
E. Hukum Pidana Islam.....	47
BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI <i>ONLINE</i> DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	53
A. Pegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	53
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	69
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72
Daftar Pustaka.....	75

ABSTRAK

Di era pandemi ini, teknologi merupakan salah satu cara untuk beraktifitas guna mempermudah suatu kegiatan manusia, aspek hukum yang mengatur dalam kehidupan yang bertujuan untuk mengatur harmonisasi antara manusia sering kali di langgar orang oknum-oknum tertentu untuk mendapat keuntungan, terlepas dari globalisasi, prostitusi juga ikut masuk kerana media online, banyaknya mucikari-mucikari yang mempromosikan prostitusinya di media sosial menjadi daya tarik sendiri bagi penikmatnya, akibat dari prostitusi online ini banyak yang melanggar norma-norma sosial yang terdapat dimasyarakat dan menjadi penyakit sosial di Yogyakarta. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta banyak mendapati laporan-laporan dari masyarakat tentang prostitusi di sekitar lingkungan mereka, dan ikut serta melaporkan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera di tindak oleh pihak yang berwenang. Dari kasus diatas penulis mendapat rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan dalam penegakan tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode empiris dalam pencarian data ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, mencari pelaku yang menyebarkan konten-konten yang berbau prostitusi online lewat aplikasi-aplikasi seperti Mechat, Twitter dan mencari letak pelaku penyebar konten prostitusi online. Dalam penagakannya hukumnya menggunakan pasal-pasal di UU ITE, untuk menjerat para pelaku dalam bisnis prostitusi online tersebut.

Kata-kata kunci : Prostitusi Online, Tindak Pidana, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunaannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia.

Animo masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan di swalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media *online* dengan membuat website penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring sosial. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang.

Cybercrime merupakan gejala sosial (*social phenomenon*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* bukan

hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Setiap negara mestinya peduli untuk menanggulangi kejahatan teknologi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus diperangi bersama, terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi secara *online*.¹

Cybercrime dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sarana atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.²

Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi *online*. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa

¹ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 9 dan 10.

² Bambang Hartono, "Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi *online*" *jurnal hukum*, Pranata Hukum, volume 8 No 2, Juli 2013, hlm. 168.

penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.³

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang peraturan prostitusi *online* di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia *online* maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm. 200.

tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁴

Untuk tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dari hasil wawancara dengan penyidik Reskrimsus Polda DIY bahwa tindak pidana Prostitusi *online* banyak di temui di aplikasi *twitter* dengan kode-kode tertentu dalam menyebarkannya di jejaring media. Indonesia termasuk negara tertinggal dalam dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penindakan terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Polda DIY masih memperhatikan regulasi di bidang informasi aspek lainnya seperti kemampuan dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana prasarana yang kurang mendukung *dibidang* teknologi informasi, banyak kesulitan yang di hadapi tetapi penyidik Polda DIY terus meningkatkan kinerja dalam memberantas praktik prostitusi ini.⁵

⁴ Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3.

⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Kurniawan (Penyidik Reskrimsus Polda DIY), pada 21 oktober 2020, PukuL 13.30 di Polda DIY.

Jumlah kasus yang ditangani oleh Polda DIY terdapat 86 kasus, sebanyak 27 di antaranya merupakan target operasi (TO) dan 59 lainnya adalah non-target operasi.⁶ Karena merupakan *cybercrime* dalam pencarian pelaku dari kepolisian sendiri masih mengalami kesulitan dalam penelusuran karena pelakunya juga tidak menggunakan identitas aslinya, selain itu untuk mengelabui para petugas, para pelaku menggunakan kode-kode tertentu untuk memberi tahu para pelanggannya, serta dalam mencari keberadaan pelaku dimungkinkan tidak diwilayah hukum kepolisian D.I Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta??
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

⁶ Diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/14/510/1044380/polda-diy-bongkar-kasus-prostitusi-online-pekerja-seks-masih-berusia-17-tahun>.

C. Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penegakan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penulisan

Penulis sebelumnya dalam rangka menyusun kerangka konseptual penelitian ini telah melakukan telaah pustaka terlebih dahulu dengan mencari sumber-sumber pustaka berupa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut kemudian digunakan sebagai kajian teori. Kajian ini juga ditujukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang Penulis teliti berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh Penulis sebelumnya. Karya ilmiah yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

	ma penelitian	lul penelitian	. Mahasiswa	musan masalah
--	---------------	----------------	-------------	---------------

	<p>IMAD ROSYADI</p>	<p>AJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI <i>ONLINE</i> DI INDONESIA</p>	<p>043201273</p>	<p>Bagaimana operasional prostitusi <i>online</i> dan apa faktor penyebabnya? Bagaimana tinjauan hukum tentang prostitusi melalui media <i>online</i> menurut hukum positif dan hukum Islam? Bagaimanakah sanksi bagi pelaku prostitusi melalui media <i>online</i> ini baik menurut hukum positif dan hukum Islam?</p>
	<p>KMAH NURYAMANI</p>	<p>ndak Pidana Prostitusi <i>online</i> (Analisis</p>	<p>300112091</p>	<p>Bagaimana pandangan Hukum Nasional terhadap Tindak</p>

		Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)		Pidana Prostitusi <i>Online?</i> Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Prostitusi <i>online?</i>
	NDIKA DWIYADI	NJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	11 12 273	Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik? Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan prostitusi melalui media elektronik?

Dari hasil pemaparan ketiga jenis skripsi di atas, penulis menilai bahwa belum ada yang menjelaskan tentang permasalahan yang penulis cantumkan dalam rumusan masalah yang akan diangkat yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian daerah

istimewa yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum kepolisian daerah istimewa yogyakarta dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi berasal dari kata latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau Wanita Tuna Susila. prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuatu yang di perjanjikan sebelumnya, yang kini kerap disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).⁷ Prostitusi (Pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁸ Kata prostitusi *online* disusuan dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa Inggris “*prostitution*” yang berarti pelacuran. Menurut pendapat Soejono Soekamto, pelacuran

⁷ Drs. H. Kondar Siregar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, 2015, hlm. 1.

⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 159.

merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara berserah diri kepada umum guna untuk memperoleh bayaran.⁹ Sedangkan Pengertian dari Prostitusi *online* adalah praktik pelacuran yang lewat media sosial dalam menjajakannya, yang dimana para pelaku melakukan promosi lewat media sosial dalam menyebarkan lewat media sosial *twitter*, *MeChat*, aplikasi-aplikasi penghubung sosial lainnya, dari berbagai kasus yang ada media sosial sering disalahgunakan dan untuk melancarkan prositusi agar banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa pekerja seks komersil tersebut.

2. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai tindak pidana, istilah tersebut dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Salah satu ahli hukum yang menafsirkan pengertian tindak pidana adalah Teguh Prasetyo. Ia mengartikan tindak pidana merupakan “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁰

Tindak pidana prostitusi *online* yang dimaksud adalah suatu kegiatan perdagangan manusia, dilakukan seseorang dengan teknologi internet untuk memudahkan kegiatan prostitusi. Termasuk ke dalam definisi perbuatan cabul,

⁹ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengaturan*, Jakar, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 74.

¹⁰ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 50.

karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetujuan di luar perkawinan dan dilakukan untuk mendapat kenikmatan seksual. Prostitusi *online* sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mempromosikan diri guna mendapatkan melancarkan aksi pelacuran agar mempermudah dalam proses mempromosikannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memberikan penjelasan mengenai kata kesusilaan dalam penjelasannya, meskipun tidak secara nyata menjelaskan mengenai prostitusi *online*, namun dapat memenuhi unsur melanggar kesusilaan. Pasal-pasal yang terdapat didalamnya memberikan sanksi bagi para pelaku yang melakukan dan melanggar kesusilaan yang dapat dikatakan cukup berat baik dalam hukuman pidana penjara maupun pidana denda. Berikut analisis pasal yang menunjukkan kepada muatan yang mengandung pornografi dalam UU ITE, Perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan di internet (*online*) telah diatur dalam UU ITE, contohnya ialah prostitusi *Online*, akan tetapi dalam pasal-pasal peraturan tersebut tidak ada yang menggunakan kata prostitusi secara langsung, terkecuali pada pasal 27 ayat 1 yang terdapat kata melanggar kesusilaan yang kemudian ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilarang.¹¹ Dalam pasal 27 ayat 1 berbunyi:” *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki*

¹¹ Herman, H. “Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi *Online* Menurut Hukum Positif”, *Jurnal hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Handayani, 2017, hlm. 4.

muatan yang melanggar kesusilaan” atas penafsiran sistematis dari KUHP, diketahui bahwa pasal 27 ayat (1) melanggar perbuatan prostitusi yang dilakukan dengan internet (*online*).¹² Oleh karena itu dapat kita ketahui apabila terjadi prostitusi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya ialah orang maupun korporasi baik yang berbandan hukum atau tidak atas kesalahannya yang dilakukan secara sengaja mau pun tidak sengaja.

Dalam praktiknya, selama ini hukum pidana positif belum dapat menjerat seluruh pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut, khususnya bagi pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya oleh karena tidak adanya kejelasan peraturan mengenai prostitusi.¹³ Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai prostitusi *Online* yang semakin marak di Indonesia.

3. Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.¹⁴ Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya

¹² Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali, 2012, hlm. 1.

¹³ Anindia, Islamia Ayu dan R. B, Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”. *Jurnal hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 25.

¹⁴ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.¹⁵

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah di lakukan karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya di batasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri.

¹⁵ Erdianto, "Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, vol VI, 1 Juni 2011.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002, hlm. 190.

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan atau proses untuk dilakukan suatu upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁷

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum yang diharapkan dari rakyat untuk menjadi suatu kenyataan. Dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan dan melibatkan banyak hal.¹⁸

Penegakan hukum bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara tindakan preventif (terjadinya kejahatan) dan cara tindakan represif (usaha setelah terjadinya kejahatan).

- 1) Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau untuk menjaga kemungkinan akan terjadi suatu tindakan kejahatan.
- 2) Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegakan hukum dalam melakukan tindakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan sampai seterusnya sehingga sampai tahap

¹⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

¹⁸ Dellyana, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

pembinaan narapidana, penanggulangan tindak pidana secara represif ini dapat dilakukan dengan teknik rehabilitasi. Menurut cessey terdapat dua konsep enangani teknik rehabilitasi, yaitu menciptakan system program yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan. System ini bersifat memperbaiki yaitu berupa hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

F. Definisi oprasional

Penegakan hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan hukum pidana terhadap pelaku tindak pindana prostitusi *online* oleh petugas penegak hukum yang berwenang. Dalam penelitian ini di batasi pada penegakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penegakan hukum tersebut meliputi upaya preventif dan represif dalam penanganan tindak pidana prostitusi *online*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau non doktrinal, yaitu penelitian untuk menguji data primer. Data primer yaitu keterangan yang didapatkan dari subjek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan Penelitian adalah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan meyelesaikan masalah. Pendekatan yang dilakukan

oleh penulis yaitu pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan–ketentuan hukum atau perundang undangan yang berlaku dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu menjelaskan suatu masalah dengan uraian–uraian hukum yang berlaku saat ini.

3. Objek Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Briptu Kurniawan Ramadhan yang merupakan Penyidik SUBDIT II RESKRIMSUS Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Lokasi Penelitian

KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (POLDA
DIY) Jl. Tentara Pelajar No.11, Sosromenduran, Gedong Tengen,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu hasil studi lapangan (wawancara) dan mewawancarai narasumber yaitu penyidik SUBDIT II Siber DIT RESKRIMSUS polisi Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Kurniawan Ramadhan.
- b. Data sekunder yaitu data berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, journal, penelitian sebelumnya), dan bahan hukum tersier (kamus, dan ensiklopedia). Yang di gunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

7. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara dilakukan dengan penyidik Briptu Kurniawan dari Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Studi dokumen

Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik, digunakan sebagai kelengkapan data.

c. Studi pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang prostitusi online lebih mendalam.

8. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

H. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Dimana masing – masing bab terdiri dari sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan kerangka penelitian.

Bab kedua, berisi uraian tinjauan umum tentang teori atau dasar serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan upaya kepolisian untuk

menangulangi prostitusi *online*

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian, pembahasan, dan analisis, baik hasil penelitian lapangan, hasil penelitian kepustakaan, atau kombinasi antara lapangan dan kepustakaan.

Bab keempat, berisi tentang penutup yaitu mencakup tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Tindak pidana Prostitusi Online

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi berasal dari kata latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau Wanita Tuna Susila. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuatu yang di perjanjikan sebelumnya, yang kini kerap disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).¹⁹

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²⁰ Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk “memudahkan” atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (prostitusi *online*) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan *germo* atau *mucikari*. Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana

¹⁹ Drs. H. Kondar Siregar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra, Handalan, 2015, hlm. 1.

²⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 159.

(KUHP) di Indonesia, hanya orang yang “memudahkan” inilah yang dapat diancam dengan pidana. Sebuah definisi pelacuran yang kurang moralitas diajukan oleh Gagnon J.H (1968) Dalam bukunya Prostitution dalam Internasional *Encyclopedia of social science*, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Turong dalam bukunya Seks, uang dan kekuasaan, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas system ekonomi. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. Jadi pelacur didefinisikan sebagai professional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.²¹

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.²²

Hal ini karena tujuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memudahkan, memfasilitasi dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran. Menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori *victimless* atau kejahatan tanpa korban. Pengertian

²¹ Gagnon J H, *Prostitution dalam International Encyclopedia of Science*, Macmillan and Free Press, New York, 1968, vol.12.

²² Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta, 1994, hlm. 95.

prostitusi dan pelacuran menurut para ahli adalah:

a. Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah:²³

“Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”

b. Menurut Wiliam Benton adalah:

Dalam *encyclopedia britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, uyang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*).

c. Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah:²⁴

Pelacuran adalah suatu betuk tertentu dari “hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan”.

d. Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah:²⁵

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”

²³ Yesmil Anwar, Andang. *Kriminologi*, Refleksi Aditama, Bandung, 2010, hlm. 361.

²⁴ *Ibid*, hlm. 362.

²⁵ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT.Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 17.

e. Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah:²⁶

“Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut”.

f. Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah:²⁷

“Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan dari kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah”.

g. Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran adalah:²⁸

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.

Dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacur secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita untuk laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria untuk mendapatkan keuntungan kepada kedua belah pihak atau para pelakunya. Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitas, yaitu yang

²⁶ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Alumni, Bandung, 1981. Hlm. 25.

²⁷ Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, hlm. 328.

²⁸ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 17.

terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut.²⁹

a. Prostitusi yang tidak terdaftar dan terorganisasi

Pelakunya diawasi oleh bagian *vice control* dari kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan Sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka melokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuni secara priodik harus memeriksa dari para dokter atau petugas kesehatan, dan mendapat sutinkan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapam dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatan tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui mucikari dan panggilan secara pribadi. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter. PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatan-tingkatan operasional, diantaranya :³⁰

a. Segmen kelas rendah.

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang

²⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 251.

³⁰ Henderina, "Wanita Pekerja Seks Komersial", *jurnal hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hlm. 19.

ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

b. Segmen kelas menengah.

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di *booking* semalaman.

c. Segmen kelas atas.

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

d. Segmen kelas tertinggi.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini

2. Pengertian Prostitusi *Online*

Prostitusi *online* adalah praktik pelacuran yang lewat media sosial dalam menjajakannya, yang dimana para pelaku melakukan promosi lewat media sosial dalam menyebarkan lewat media sosial *twitter*, *instagram*, aplikasi-aplikasi penghubung sosial lainnya., dari berbagai kasus yang ada media sosial sering di salah gunakan dan untuk melancarkan prositusi agar banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa PSK tersebut. Prostitusi *online* merupakan suatu

perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK).³¹

3. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi *Online* dalam Hukum di Indonesia

Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika diartikan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras.³² Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa. Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa belanda “*strafbaar Feit*”. Dalam Bahasa Inggris “*criminal act*”, dan Bahasa Latin “*actus reus*”. Secara harfiah apabila digabungkan akan mengandung pengertian suatu kenyataan atau perbuatan nyata yang dapat dihukum.³³

Menurut Simons³⁴, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” Menurut Moeljatno lebih memilih kata-kata perbuatan pidana dari pada tindak pidana:³⁵ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang suatu aturan hukum dilarang dan diancam

³¹ Drs. H. Kondar Siregar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra, Handalan, 2015, hlm. 1.

³² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

³³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1984, hlm. 172.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

³⁵ *Ibid*, hlm.79.

pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau duharuskan oleh undang-undang atau perundang dan terhadap pelangganya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan(unsur objektif lainnya);

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa:³⁶ Kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, terdapat delapan unsur tindak pidana yaitu:³⁷

- a. Unsur tingkah laku

³⁶ *Ibid*, hlm.71

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 81.

- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana
- g. Unsur syarat tambahan memperberat pidana
- h. Unsur tambahan untuk mendapat dipidana

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, unsur-unsur tindak pidana atau delik sebagai berikut: ³⁸

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan atau tindak itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang
- c. Kelakuan itu adakah kelakuan tanpa hak ;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku ;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman ;

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana adalah: ³⁹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan ;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana ;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif ;

³⁸ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 290.

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.63.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif ;

Seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya Pasal-Pasal dalam KUHP terdiri unsur-unsur tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang yaitu:⁴⁰ “Sesungguhnya pun demikian setiap tindak pidana yang dapat terdiri di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif”. Kemudian lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:⁴¹

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut moeljatno alasan mempergunakan istilah “perbuatan pidana” Adalah sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

⁴¹ *Ibid*, hlm.193.

⁴² Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 74.

- a. Perkataan peristiwa, tindak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah handling atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam;
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tandung atau tingkah laku;
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagiannya juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad):

4. Prostitusi dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai tindak pidana, istilah tersebut dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Salah satu ahli hukum yang menafsirkan pengertian tindak pidana adalah Teguh Prasetyo. Ia mengartikan tindak pidana merupakan “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴³

Kata prostitusi *online* disusuan dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa Inggris “*prostitution*” yang berarti pelacuran. Menurut pendapat Soejono Soekamto, pelacuran merupan suatu perbuatan

⁴³ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 50.

seksual yang dilakukan dengan cara berserah diri kepada umum guna untuk memperoleh bayaran.⁴⁴

Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan diatur di dalam Pasal 295 yang berbunyi:⁴⁵ “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dengan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya. Undang-undang itu lahir sebelum permasalahan itu timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan itu timbul, harapan untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang terjadi. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi membuat membuat atas tata kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah karena kemajuan teknologi.

Pada tahun 2003 pemerintah mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU informasi komunikasi dan transaksi elektronik yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan

⁴⁴ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengaturan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 74.

⁴⁵ Gerry Muhamad Fizki, *KUHP dan KUHP*, Permata Press, Jakarta, 2008, hlm. 103.

Transaksi Elektronik (UU ITE). Kementerian Negara Komunikasi Dan Informasi (kominfo). Pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh berbagai universitas di Indonesia. Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk DR.Sofyan A Djalil (Mentri Komunikasi dan Informasika) dan mohammad Andi Mattalata (Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI.

Kehadiran undang-undang tersebut menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia agar mereka dapat terlindung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya yaitu prostitusi melalui media ini. Undang-undang ini mengatur tentang sanksi tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Dalam undang-undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua Pasalnya. Kecuali pada Pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

⁴⁶ Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada Pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang di dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Danm pada ayar ini tidak menyebutkan hal-hal apa sujakah yang dimaksud kesusilaan tersebut. Dan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut dengan digunakan dalam perkara prostitusi *online* adalah Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1).⁴⁷

B. Pengertian dan Unsur – Unsur Kejahatan

Perbuatan yang termasuk dalam ranah tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang – undang dan perbuatan yang patut untuk dipidana adalah perbuatan yang melanggar kaidah norma atau kesusilaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang–undangan.⁴⁸

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan manusia yang dilakukan telah melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam artian memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Aturan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kejahatan dalam konsep yuridis yang berarti tingkah laku yang dilakukan manusia yang dihukum berdasarkan hukum pidana.⁴⁹

⁴⁷ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrim Law*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 137.

⁴⁸ Rena yuli, *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Pertama graha ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 86.

⁴⁹ W.a bonger, *pengantar tentang kriminologi*, Jakarta, 1982, hlm. 19.

a. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam memandang suatu kejahatan terdapat dua sudut pandang yaitu secara subjektif yaitu memandang kejahatan dari sudut pandang orang yang melakukannya, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan objektif yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi. Jika terdapat dua faktor tersebut maka barulah akan timbul tindak kejahatan.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terjun kedalam dunia prostitusi *online*. Adapun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya. *Women of the street*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang wanita menjadi pelacur atau PSK (Pekerja Seks Komersial) adalah :⁵⁰

- 1) Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa ditinggalkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu didalam hidupnya.
- 2) Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya memungkinkan hal tersebut terjadi.
- 3) Tergantung dari keperibadian wanita itu sendiri.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

⁵⁰ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 355.

a. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik usaha, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor fisikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan asusila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

b. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacuran. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur berusia belasan tahun dilokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

c. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas yang mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hukum praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukan bukan hanya demi dirinya, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengentakkan, sehingga untuk keluar dari belitan

ekonomi, mereka rela “berjualan diri ” agar hidup lebih banyak.

d. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuannya di diesa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP, setiap bukannya harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman charus ditambahi untuk merawatnya, membeli susu, atau kiriman harus rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

C. Upaya Menanggulangi Kejahatan

Tindakan untuk menanggulangi tindak kejahatan mempunyai dua cara yaitu dengan cara tindakan preventif (terjadinya kejahatan) dan cara tindakan represif (usaha setelah terjadinya kejahatan). Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau untuk menjaga kemungkinan akan terjadi suatu tindakan kejahatan.

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegakan hukum dalam melakukan tindakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan sampai seterusnya sehingga sampai tahap pembinaan narapidana, penanggulangan tindak pidana secara represif ini dapat dilakukan dengan teknik rehabilitasi. Menurut cessey terdapat dua konsep enangani teknik rehabilitasi, yaitu menciptakan system

program yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan. System ini bersifat memperbaiki yaitu berupa hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

D. Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.⁵¹

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.⁵²

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.⁵³ Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat undang-undang.⁵⁴ Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses social mampu yang harus menerima pembatasan-

⁵¹ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

⁵² Erdianto, "Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, vol VI, 2011

⁵³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, 2005, hlm. 24.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 14.

pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.⁵⁵

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap, mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.⁵⁶

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁵⁷

Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah dilakukan karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya di batasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Masyarakat;
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;

⁵⁵ Ali zaidan, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, bunga rampai, Komisi Yudisial, 2007, hlm. 110.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 122.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 110.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan. Yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri;

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan atau proses untuk dilakukan suatu upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁵⁸

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep hukum yang diharapkan dari rakyat untuk menjadi suatu kenyataan. Dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan dan melibatkan banyak hal.⁵⁹

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal structure*).⁶⁰

- a. Struktur hukum

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud kongkrit komponen struktur hukum.⁶¹

⁵⁸ . Harun M. Husen, *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58.

⁵⁹ Dellyana, shant, *konsep penegakan hukum*, liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

⁶⁰ M. Friedman, *Law And Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, hlm. 14.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 14

b. Substansi hukum

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁶²

c. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.⁶³

Aparat kepolisian sebagai salah satu penegak hukum. Istilah “polisi” berasal dari Bahasa latin yaitu “*politia*” yaitu tata negara, di Indonesia menjadi “polisi” yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal.⁶⁴ Kini istilah Polisi diartikan sebagai badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, atau pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang kepolisian negara republic Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah sebagai hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 undang-undang No.2 Tahun 2020 tentang kepolisian negara republik indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah

⁶² Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Diindonesia*, Refika Aditama, bandung, 2007, hlm. 42.

⁶³ Dellyana, *Op.Cit*, hlm. 42.

⁶⁴ Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayasarana, Jakarta, 1994, hlm 13.

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Awal mulanya, Kopolisian Negara Republik Indonesai adalah merupakan bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), tetapi sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi bagian dari ABRI. Ini dikarenakan berubahnya paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang kemudian memisahkan kelembagaan Tentara Nasiolan Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesiasesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing.

Penegakan hukum yaitu sebagai suatu usaha untuk memaksimalkan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: ⁶⁵

- A. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarkat.
- B. Menegakkan hukum.
- C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

masyarakat. Di samping nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi yang profesional. Dalam mengikuti arah perkembangan globalisasi yang terjadi, serta terkait dengan dimensi perbuatan kejahatan, yang semata-mata dilakukan atas perkembangan globalisasi dan menyalahi wewenang, maka kepolisian dituntut tetap harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsep negara hukum, kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga dalam negara hukum asas legalitas merupakan prinsip sebagai dasar dalam menjalankan suatu wewenang. Asas legalitas yaitu adalah suatu perbuatan pidana hanya dapat di pidana jika sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengatur (mengkriminalisasi) perbuatan tersebut.⁶⁶

Secara umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, hakekatnya polri mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menerima laporan dan pengaduan
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- d. Mencari atau mengumpulkan barang bukti
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum,
- g. Mencegah dan menanggulangi tumbunya penyakit masyarakat

⁶⁶ Kelana Momo, *Op.Cit.*, hlm 77.

- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan tindak pidana
- k. Menerima dan menyimpan barang-barang untuk sementara waktu
- l. Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- m. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administrasi kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Tugas polisi untuk menyelaraskan serta mempertahankan penegakan hukum dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dan merugikan orang lain. Tugas dan tanggungjawab polisi dalam bidang penegakan hukum dipertegas dalam Undang-Undang yaitu sebagai penyidik yang melakukan tugas penyidikan. Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana berdasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut ;

1. Melakukan penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam proses ini POLRI berwenang untuk ;

- a. Melarang melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- b. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- d. memanggil orang untuk didenda dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. mengadakan penghentian penyidikan;
- g. dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat; tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan menghormati hak asasi manusia

Kepolisian mempunyai kedudukan sangat penting dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Polisi dengan dukungan berbagai unit kesatuan bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat serta terlaksananya proses pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan secara menyeluruh. Seperti yang sudah di jelaskan diatas, bahwa tugas polisi secara umum dibedakan atas tugas preventif dan tugas represif. Antara kedua tugas ini harus berjalan berdampingan agar dapat dilakukan upaya-upaya dan atau tindakan-tindakan yang terencana

dalam penanggulangan kejahatan dan dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan melaksanakan seluruh tugas kepolisian maka organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayah.

Organisasi Polri pada tingkat pusat yang disebut; Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayah di sebut; Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di wilayah provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di wilayah kabupaten atau kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan. Masing-masing kesatuan ini memiliki tugas dan tanggungjawab tersendiri, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam pelaksanaan tugas setiap bagian sistem operasional ini, selalu melakukan koordinasi dengan bagian-bagian sistem lainnya, melalui manajemen kerja yang baik. Dengan demikian dapat dicapai hasil yang maksimal secara efisien dan efektif. Setiap bagian memiliki penekanan pada spesifik tugas tertentu yang dimaksudkan untuk memaksimalkan tugas-tugas pokok kepolisian dalam rangka penegakan hukum sekaligus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat menuju tercapainya suasana ketertiban masyarakat secara menyeluruh.

E. Hukum Pidana Islam

Dalam Islam prostitusi *online* maupun prostitusi diartikan sebagai pelacuran, dan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang prostitusi *online* atau perzinahan jauh beda dengan konsep hukum nasional,

karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti prostitusi masuk ke dalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersial ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.⁶⁷ Para pelaku prostitusi atau prostitusi *online* yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual di mana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.⁶⁸

Para ulama dalam memberikan defenisi zina dalam kata yang berbeda, namun makna dan tujuannya sama, yaitu:⁶⁹

- a. Menurut ulama Malikiyah Mendefenisikan bahwa zina adalah perbuatan yang mukalaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
- b. Menurut ulama Hanafiyah mendefenisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
- c. Menurut ulama syafi'iyah mendefenisikan bahwa zian adalah memasukan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.
- d. Menurut ulama Hanabilah mendefenisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.

⁶⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 237.

⁶⁸ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 243.

⁶⁹ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 18.

- e. Menurut ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak hala dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.
- f. Menurut Ulama Zadiyah menefenisikan bahwa zina adalah memasukkan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.⁷⁰

Dari berbagai pendapat di atas dapat didefinisikan, perzinahan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan bersenggama seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁷¹

Dasar hukum prostitusi *online* (pelacuran atau zina). Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengharamkan jarimah zina ini, yaitu sebagai berikut pada QS. Al-Isra 17: 32 yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".⁷² Islam mengharamkan melihat, memperlihatkan atau memamerkan aurat dan pengaturan tata cara berbusana. Firman Allah swt. Pada QS. An-Nur ayat 24: 31 yang artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman:

Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 18.

⁷¹ *Ibid*. hlm. 19.

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsirnya*, Syaamil, Bandung, 2013, hlm. 285.

tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁷³

Unsur-unsur perbuatan harimah zina. Jarimah terbagi dalam tiga unsur yaitu:

1. Unsur formal adalah adanya ketentuan nash yang melarang dan memerintahkan satu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
2. Unsur materil adalah adanya tingkah laku berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
3. Unsur moril adalah bial pelakuya seorang mukallaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁷⁴

Para pelaku prostitusi atau prostitusi *online* yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual di mana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.⁷⁵

Dari berbagai pendapat di atas dapat didefinisikan, perzinahan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan bersenggama seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁷⁶ Dalam hukum Islam zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat

⁷³*Ibid*, hlm. 353.

⁷⁴ Mustofa hasan, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 111.

⁷⁵ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 243.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.19.

berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Zina diancam dengan hukuman rajam, rajam yaitu dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan banyak orang, jika mushan. Jika ia Ghairu mushan, merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah, maka ia dihukum cambuk 100 kali. Namun keduanya tetap sangat tercela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasih. Seperti mendapat hukuman hudud, karena telah ada ketentuannya dengan jelas pada nash.

Begitu juga mengenai mucikari, yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktik prostitusi ini. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan, Al-Qur'an dalam surat An-Nur (24) ayat 33 menyatakan dengan jelas bahwa pekerjaan menjadi mucikari adalah haram hukumnya seperti pada surat An-Nur (24) ayat 33 yang berbunyi artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui adakebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari hartaAllah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendirimengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. Dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui.

Prostitusi telah membuat kerusakan di muka bumi dan membuat kerusakan bagi orang lain, yang sangat jelas dilarang dalam al-Qur'an dan Hadis, pengutamaan dihindarinya mafsadat dari pada menarik keuntungan yang sesuai

dengan maqasid as-syari'ah.⁷⁷ Jika manusia melanggar perintah atau larangan Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan tercela, dan dianggap telah melakukan tindakan kriminal, sehingga harus dijatuhi hukuman atas kriminalitas yang dilakukannya. Sebab, tanpa pemberlakuan hukuman bagi para pelanggar, hukum tidak akan memiliki arti apa-apa. Suatu perintah tidak akan bernilai apa-apa jika tak ada sanksi ataupun hukuman bagi pelanggar yang mengabaikan perintah tersebut. Maka sudah seharusnya pelaku atau pemilik website dan yang lainnya yang menyangkut prostitusi *online* tersebut dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kalau tindak pidana zina yang menjadi ujung perbuatan prostitusi ini Islam mengaturnya dalam firman Allah swt. dengan sangat jelas.⁷⁸

Dalam hal ini prostitusi *Online* merupakan kegiatan mempromosikan untuk perbuatan zina yang artinya belum terjadi perzinaan maka termasuk jarimah ta'zir, jarimah ta'zir adalah Kata ta'zir bila merujuk pada pengertiannya secara terminologi, berarti menolak atau mencegah. Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang terminologinya, ta'zir memiliki arti bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara (ketentuan hukum dalam Islam) dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim. Sedangkan pengertian ta'zir bagi sebagian ulama adalah hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadits.

Dalam surat Al Isra ayat 32 yang artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."*

⁷⁷ Mustofa hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, pustaka setia, Bandung, 2013, hlm. 98.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 56.

(QS. Al-Isra: 32).

Fungsi dari jarimah ta'zir juga adalah untuk memberikan rasa jera pada pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya tersebut.⁷⁹

⁷⁹ <https://www.milenialzone.com/2020/08/resume-jarimah-tazir.html>

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE*
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

**A. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah
Istimewa Yogyakarta terhadap Tindak Pidana Prostitusi *Online*
Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta**

Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidak acuhan emosional.⁸⁰ Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan PSK (pekerja seks komersial) yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang untuk mendapatkan uang, materi atau jasa.⁸¹

Kejahatan prostitusi yang saat ini sedang terjadi sudah merambah ke lingkungan masyarakat kota Yogyakarta, di mana masyarakat tersebut melihat

⁸⁰ Bagong Suyanto, sebagaimana di kutip dalam Muhammad Hidayat, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar”, Skripsi di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm. 8.

⁸¹ Simanjuntak. B, sebagaimana di kutip dalam R. Christyna Pardede, “Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial”, Skripsinya di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 15.

peluang dalam melakukan kegiatan prostitusi *online*, untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Kasus-kasus prostitusi *online* yang ada di Yogyakarta berawal dari pelaku yang penasaran untuk melakukan seks untuk memuaskan hawa nafsu dan mencari keuntungan dari kegiatan seksual tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, di antaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia. Jika pelacuran dilakukan diatas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa. jika melihat dari kenyataan prostitusi melalui media elektronik *online* ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi atau *online* ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online* tersebut biasa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi media elektronik atau prostitusi di Kota Yogyakarta. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan.

Aturan hukum di setiap negara dalam menanggapi kasus protitusi ini berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum.

Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam Pasal 296, 297 dan Pasal 506. Di dalam Pasal 296 menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 297 menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Sedangkan Pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan promosi prostitusi *online* ini dapat dijerat melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi

online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau mengupload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum. Penegak hukum jika serius ingin memusnahkan segala bentuk prostitusi *online* kiranya dapat menerapkan Pasal dalam UU ITE. Dengan kewenangannya para penegak hukum dapat meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap media sosial atau situs prostitusi *online*.

Pada tanggal Kamis 23 Juli hingga 5 Agustus 2020. POLDA DIY operasi pekat progo 2020 dari operasi tersebut didapatkan pelaku lewat pencarian di media sosial *twitter*, *MiChat* dan *aplikasi* yang di indikasi terdapat kasus prostitusi *online*, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengungkap sebanyak 86 kasus dan menangkap 122 tersangka dalam operasi pekat progo 2020 yang berlangsung selama sepuluh hari terakhir ini. Selain kasus kejahatan jalanan, polisi

juga membongkar kasus prostitusi online. Ratusan tersangka itu ditangkap aparat kepolisian dalam Operasi Pekat Progo 2020 yang berlangsung selama empat belas hari, terakhir ini atau sejak awal bulan Juli. Dari 86 kasus, sebanyak 27 di antaranya merupakan target operasi (TO) dan 59 lainnya adalah nontarget operasi. Dalam pengungkapan kasus ini, Polda DIY membongkar kasus prostitusi online serta penjualan minuman keras ilegal. Mirisnya, kasus itu melibatkan pelajar sekolah menengah atas (SMA). Khusus kasus prostitusi online, polisi menangkap seorang muncikari yang menjajakan pekerja seks melalui media sosial (medsos). Rata-rata perempuan yang ditawarkan ke lelaki hidung belang masih berusia antara 17 hingga 22 tahun. Dari kasus prostitusi ini, polisi menyita barang bukti berupa kondom bekas pakai, uang tunai, handphone dan bukti transaksi lainnya.⁸²

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus tindak pidana prostitusi online secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁸³

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* adalah sebagai berikut:

⁸² <https://yogya.inews.id/berita/polda-diy-bongkar-kasus-prostitusi-online-dalam-operasi-pekat-progo>

⁸³ Hasil wawancara dengan Briptu Kurniawan (Penyidik Reskrimsus Polda DIY), pada 21 oktober 2020, Pukul 13.30 di Polda DIY.

- a. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang dihuni oleh beberapa mahasiswi yang di telah dicurigai sebelumnya.
- b. Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*.
- c. Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- d. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- e. Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- f. Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* dengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain. Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yang ditemukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- g. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.

2. Upaya represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
- b. Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- c. Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.

⁸⁴ *Ibid*

- d. Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta telah banyak membongkar praktik-praktik prostitusi *online* yang sedang marak di Yogyakarta, sebagian dari pelaku – pelakunya ada di kalangan mahasiswa, dalam melakukan aksinya, mucikari menawarkan jasa ke perempuan lewat aplikasi aplikasi yang memudahkan dalam mempromosikannya contoh seperti *twitter*, *Facebook*, dan aplikasi *Mi Chat*, dengan menekan kata kunci dalam pencarian aplikasi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan di Siber DIT RESKRIMSUS Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan prostitusi *online* di Yogyakarta, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Divisi Siber pada tahun 2019. Berawal dari laporan masyarakat ke kepolisian daerah istimewa Yogyakarta, Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta kemudian mengoptimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi dengan melakukan pencarian melalui aplikasi-aplikasi yang dapat menjaring pelaku prostitusi *online* yang mempromosikan prostitusi *online* di dunia maya. Para pelaku menggunakan kode-kode tersendiri yang dimengerti oleh para pelaku seperti open BO (*Booking Out*) Yogyakarta, ST (*short time*), LT (*long time*) *Expo* atau *include* biasanya digunakan untuk pelaku prostitusi *online*, yang menginap di sebuah hotel. *Include* di sini diartikan, jasa yang ditawarkan sudah termasuk dengan ruangan. Pelaku akan memberikan layanan seksual kepada klien

di hotel tempatnya menginap.⁸⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, telah diperoleh informasi mengenai praktik prostitusi melalui media elektronik atau *online* di Provinsi D.I Yogyakarta dari tahun 2019 hingga 2020 dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan praktik prostitusi melalui media elektronik atau *online* tersebut. Mengenai praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online* sejak tahun 2019 sampai 2020 di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Dalam KUHP tidak ada Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Apabila dilihat pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial, akan tetapi ditujukan kepada germo saja. Pasal 281 KUHP sangat sulit untuk diterapkan kepada pengguna jasa seks komersial, karena dalam kenyataannya pengguna jasa seks komersial melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup. Pasal 284 KUHP masih bersifat diskriminatif, karena ancaman dapat diberlakukan kepada perempuan yang melakukan perbuatan zina baik yang bersuami ataupun yang tidak bersuami dapat dipidanakan, sementara ketentuan untuk laki-laki yang belum beristri tidak dapat dikenakan pidana. KUHP sekarang ini memang sudah layak direvisi, karena dengan merevisi KUHP berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Kurniawan (Penyidik Reskrimsus Polda DIY), pada 21 oktober 2020, Pukul 13.30 di Polda DIY.

Transaksi Elektronik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua Pasalnya. Kecuali dalam Pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai prostitusi *online* diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi para pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi *online*. Undang-undang ini pun tidak dapat menjerat pelaku penggunajasa layanan seks komersial prostitusi *online*, sehingga Undang-undang inipun tidaklah tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang kompleks. Seharusnya Undang-undang ini mengatur sanksi pidana untuk seluruh subyek dalam tindak pidana prostitusi *online*, karena pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi *online* adalah bagian dari subyek tindak pidana prostitusi dan pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi *online* melibatkan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan prostitusinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diharapkan mampu membatasi materi seksualitas dalam tindak pidana prostitusi *online* tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi *online*. Undang-undang ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi pidana-bagi pelaku penyedia jasa terdapat dalam Pasal 30, sanksi bagi pemilik server terdapat dalam Pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial terdapat dalam Pasal 34, dan sanksi bagi mucikari terdapat

dalam Pasal 35. Setelah melihat penjelasan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa prostitusi *online* secara khusus, sehingga dalam hal ini Undang-undang tersebut tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi *online*. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti tentang pembahasan undang-undang tersebut. Seharusnya diharapkan Undang-undang tersebut dapat menjerat subyek dalam prostitusi *online* secara keseluruhan, agar terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Hambatan dalam penegakan hukum dapat dipastikan selalu ada dalam setiap penindakannya, keberhasilan penegakan hukum akan di pengaruhi oleh beberapa hal, ada faktor-faktor dalam penegakan hukum di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini penulis menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yang secara umum di kemukakan oleh Soerjono, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu tindakan.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegakan hukum yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat sebagai subyek dalam suatu aturan berperan dalam bermasyarakat.

5. Faktor kebudayaan.

Dari faktor kebudayaan, dari aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan bermasyarakat.

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk kejahatan prostitusi *online* di Polda DIY dengan memasukan teori dari Soerjono Soekanto yaitu:

a. Faktor hukum

Dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan *cybercrime*) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Mengenai Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan

yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum.⁸⁶

b. Faktor penegak hukum

Faktor kendala terkait penegak hukum di Polda DIY adalah tidak seimbangnya antara aparat penegak hukum kepolisian dengan jumlah kasus yang ditangani jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cybercrime*. Kendala faktor penegak hukum yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polda DIY, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat. Pihak kepolisian lebih bersifat pasif, lebih menunggu mengandalkan aduan dari masyarakat yang notabene korban atau orang yang merasa dirugikan, jadi tidak akan bertindak jika tidak ada laporan dan kepolisian. Bahwa tidak semata-mata ada laporan, kemudian langsung melakukan tindak penyelidikan, harus disaring terlebih dahulu apakah laporan tersebut harus ditangani atau tidak. Ketidakseimbangannya antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cybercrime*.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Kurniawan (Penyidik Reskrimsus Polda DIY), pada 21 oktober 2020, Pukul 13.30 di Polda DIY.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Kurniawan (Penyidik Reskrimsus Polda DIY), pada 21 oktober 2020, Pukul 13.30 di Polda DIY.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor kendala dari sarana atau fasilitas adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang kurang bisa menguasai teknologi informasi sehingga Sulitnya dalam proses pencarian pelaku atau melacak pelaku tindak pidana kejahatan *cybercrime* dikarenakan pelaku dalam kasus kejahatan ini bisa siapa saja dan dimana saja. Pelaku biasanya dapat membuat akun dengan mudah dalam sosial media dan pastinya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain ataupun membeli nomor telepon baru dengan harga yang murah. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan saat membuat akun/situs baru, atau dalam melakukan penyebaran bahan bermuatan pornografi. Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidikan. Sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi/canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan *cybercrime* atau tidak. Sarana atau fasilitas pendukung terlengkap ini hanya terdapat di Mabes Polri di Jakarta saja sehingga hal ini dapat menjadi kendala ketika ada kejahatan *cybercrime* di daerah-daerah lain seperti di POLDA DIY. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta dan berpusat disana, karena untuk dapat mendirikan laboratorium ini diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit sehingga sampai saat ini, laboratorium khusus untuk kejahatan di bidang teknologi informasi hanya terdapat di Mabes Polri Jakarta. Faktor lain yaitu akan keterbatasan anggaran dana dalam setiap kasus berat. Dalam dunia cyberspace adalah dunia yang bebas dan luas

tidak terbatas jarak. Tindakan *cybercrime* yang terjadi walaupun korbannya berada di Yogyakarta tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Yogyakarta. Pelaku yang melakukan kejahatan *cybercrime* bisa berada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus *cybercrime* tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Bahwa dana yang ada tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan satu kasus kategori *cybercrime* saja, namun semua kategori kasus *cybercrime*.⁸⁸

d. Faktor masyarakat.

Masyarakat yang kurang sadar banyak yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Polda DIY salah satunya adalah memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur safe search yang terdapat pada google. Fitur ini sedikit menekan konten prostitusi *online* di dalam mesin pencarian. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Polda DIY kurang menyebar di berbagai wilayah di Yogyakarta karena, jumlah masyarakat yang ada banyak dan belum bisa menjangkau kesemua wilayah yang ada di Yogyakarta. Contoh kasus yang sedang marak di DIY yaitu prostitusi *online*, dengan adanya internet menjadikan para penjaja prostitusi tidak perlu repot untuk mangkal lagi atau alasan lainnya dan karena peminatnya yang banyak menjadikan para penikmat prostitusi *online* makin merajalela. Pencapaian tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pelanggaran dalam kejahatan prostitusi

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Kurniawan (Penyidik Reskrimsus Polda DIY), pada 21 oktober 2020, Pukul 13.30 di Polda DIY.

online, maka harus ada kompromi di antara komponen masyarakat tersebut.⁸⁹

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Kurniawan (Penyidik Reskrimsus Polda DIY), pada 21 oktober 2020, Pukul 13.30 di Polda DIY.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

- i. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi Online di Wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui:
 - a. Upaya represif berupa:
 - 1) Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang dihuni oleh beberapa mahasiswi yang di telah dicurigai sebelumnya.
 - 2) Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*.
 - 3) Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
 - 4) Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
 - 5) Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.

- 6) Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* dengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain. Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yang ditemukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 7) Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.
- b. Upaya preventif berupa:
- 1) Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
 - 2) Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
 - 3) Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
 - 4) Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

- ii. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
 - a. Faktor hukumnya sendiri : Mengenai Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum.
 - b. Faktor penegak hukum: tidak seimbang antara aparat penegak hukum kepolisian dengan jumlah kasus yang ditangani jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cybercrime*. Kendala faktor penegak hukum yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polda DIY, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat
 - c. Faktor sarana atau fasilitas, Sarana atau fasilitas pendukung terlengkap ini hanya terdapat di Mabes Polri di Jakarta saja

sehingga hal ini dapat menjadi kendala ketika ada kejahatan *cybercrime* di daerah-daerah lain seperti di POLDA DIY.

- d. Faktor masyarakat; Masyarakat yang kurang sadar banyak yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Polda DIY salah satunya adalah memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet

B. SARAN

- i. Masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran dalam membantu penegakan hukum untuk masalah prostitusi ini, yang dimana masyarakat dapat melaporkan ketika terdapat konten-konten asusila yang terdapat di media social yang mengandung unsur prostitusi *online*, dan kepolisian memproses laporan yang diajukan oleh masyarakat.
- ii. Para penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus kejahatan prostitusi *online* yang terjadi di wilayah lingkup Polda DIY, karena semakin maraknya terjadi di masyarakat.
- iii. Meningkatkan sarana dan fasilitas Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan fasilitas, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dengan seterusnya.

- iv. Dari kasus yang terjadi di Yogyakarta, belum ada aturan yang mengatur orang yang menjadi pemesan dalam prostitusi tersebut, maka dari itu harus di buat aturan yang mengatur keseluruhan orang yang terdapat di didalam prostitusi tersebut seperti pengaturan dari mucikari, pelacur, serta pelaku yang memesan untuk memuaskan hasratnya. Undang-undang ini pun tidak dapat menjerat pelaku pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi *online*, sehingga Undang-undang inipun tidaklah tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang kompleks.
- v. Seharusnya Undang-undang ini mengatur sanksi pidana untuk seluruh subyek dalam tindak pidana prostitusi *online*, karena pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi *online* adalah bagian dari subyek tindak pidana prostitusi dan pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi *online* melibatkan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan prostitusinya.
- vi. Polda DIY harus lebih melakukan pendekatan lagi kepada pihak-pihak yang terkait, seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi terhadap pornografi dan dampak bahaya teknologi internet ditempat pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada,
Jakarta. 200

Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010.

B. Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi sosial, Alumni, Bandung, 1981.

Buchari Said, Hukum Pidana Materil, Bandung, 2009

Dellyana, shant, konsep penegakan hukum, liberty, Yogyakarta, 1998.

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Gerry Muhamad Fizki, KUHP dan KUHAP, Permata Press, Jakarta. 2008.

Harun M. Husen, Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, 1990.

Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers Jakarta. 1981

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Mustofa hasan, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Bandung: Pustaka Setia, 2013

P.A.F Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia ,PT.Citra Aditya bakti,
Bandung, 1997.

Rena yuli, viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, ctk.
Pertama, graha ilmu, Yogyakarta, 2013.

Soekanto Soerjono,Pokok-pokok Sosiologi Hukum,PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta 1980

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Ctk. Pertama, Aswaja

Presindo, Yogyakarta, 2013

Yesmil Anwar dan Andang. Kriminologi. Refleksi Aditama, Bandung, 2010.

P.A.F Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia ,PT.Citra Aditya bakti,

Bandung, 1997

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. JURNAL:

Bambang Hartono, “Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi

online” Pranata Hukum, volume 8 No 2 , Juli 2013.

Erdianto, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah

Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jurnal

Konstitusi, vol VI, 1 Juni 2011

Kondar Siregar, MA, 2015, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak

Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra

Handalan.

Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. Penegakan Hukum

Dalam Mensukseskan pembangunan, Alumni, Bandung.

Soedjono D, Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam

Masyarakat, PT Karya Nusantara, Bandung.

Erdianto, Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah

Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jurnal

Konstitusi, vol VI, 1 Juni 2011

D. INTERNET

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/14/510/1044380/polda-diy-bongkar-kasus-prostitusi-online-pekerja-seks-masih-berusia-17-tahun>

E. LAIN-LAIN

Hasil wawancara dengan Briptu Kurniawan Ramadhan, 21 oktober 2020 Polda
DIY.